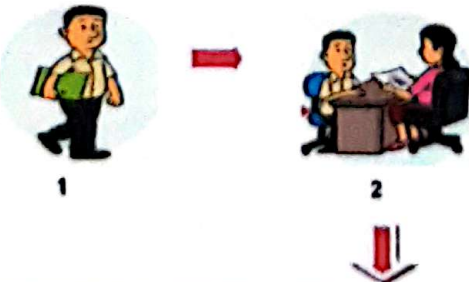


5. STANDAR PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

A. SERVICE POINT

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Kartu Identita Anak (KIA) : - Usia 0 sd 5 tahun; - Fotocopy Akta Kelahiran; - Fotocopy Kartu Keluarga. - Usia 5 sd 17 tahun kurang satu hari - Fotocopy Akta Kelahiran; - Fotocopy Kartu Keluarga; - Pasfoto ukuran 4 X 6 sebanyak 1 (satu) lembar.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	- Pemohon menyerahkan berkas lengkap; - Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan; - Kepala Seksi menerima berkas, melakukan validasi dan meneruskan ke petugas Operator SIAK di Kecamatan; - Oerator SIAK di Kecamatan memasukkan data ke dalam data base dan melakukan pemindahan data persyaratan untuk diteruskan ke petugas verifikatot SIAK di Kabupaten melalui system; - Petugas verifikasi SIAK di Kabupaten Lumajang melakukan proses lanjutan sampai dengan Kartu Identita Anak (KIA) teregistrasi dan bertanda tangan elektronik (TTE) dari OPD teknis yang menangani urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan; - Petugas Verifikasi di Kabupaten Lumajang mengirimkan data Kartu Identitas Anak (KIA) ke Operator SIAK di Kecamatan untuk Proses cetak; - Operator SIAK di Kabupaten mencetak KIA dan memberikan ke Petugas Loker Kabupaten; - Petugas Loker Kabupaten menyerahkan KIA ke petugas Kecamatan; - Petugas loket Kecamatan menyerahkan KIA ke Pemohon setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan.  1 → 2 ↓

		 Berkas tidak lengkap pemohon 3 Berkas lengkap dikembalikan ke 3
3	Jangka waktu Pelayanan	12 menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Kartu Identitas Anak (KIA)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Website : https://randuagunglumajangkab.go.id FB : Kecamatan Randuagung Telp. (0334) 323 313 & Kotak Saran